

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Pendampingan, Konseling, Advokasi dan Sosialisasi Hukum di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)

Ermanita Permatasari, Siti Fatimah
gainzkahandoko@gmail.com
STAI Darussalam Lampung

ABSTRAK

Domestic violence is a form of violence based on the usual assumptions about gender regarding the relationship between men and women. Domestic violence stems from a wrong perspective, namely that human dignity and standardization of gender roles in a person are underestimated. Violence against women and children is not only found in physical violence but psychological and economic violence. The purpose of this service is to provide information to the public, especially in Labuhan Ratu IX Village, Labuhan Ratu District, East Lampung Regency, Lampung Province that women and children have been given protection to the state through legislation, one of which is Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The method used in this service is PAR (Participatory Action Research) which emphasizes the problems faced by the community by providing assistance, Mentoring, Counseling, Advocacy and Socialization on the Law on criminal acts of domestic violence and protection of minors. The result of this service activity is to provide an understanding to the community about domestic violence. The purpose of this service is so that the community can prevent the occurrence of domestic violence in the future.

Keywords: Legal Protection, Violence, Women, and Children

PENDAHULUAN

Perempuan dan Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perempuan dan Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi kesejahteraan Perempuan dan Anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada lingkungan masyarakat Indonesia saat ini menjadi salah satu bentuk masih kurangnya pemahaman pada masyarakat bahwa setiap warna negara di Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan

perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (menurut kodratnya perempuan makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain).¹

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga, menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah perjalanan bangsa ini. Banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup memprihatinkan. Dari berbagai tayangan media massa, kita dapat melihat betapa banyaknya kasus-kasus yang terjadi setiap hari. Diperkirakan jumlah korban setiap tahun berkisar antara 4 juta orang. Jika dihitung kerugian di sektor kesehatan masyarakat, diperkirakan setiap tahun sejumlah Rp.2,4 trilyun terbuang untuk pemulihan korban. Belum lagi kerugian karena dampak kekerasan yang menurunkan produktivitas dan menurunkan kualitas kehidupan.²

Perlindungan hak Perempuan dan Anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak Perempuan dan Anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak Perempuan dan Anak yang dilanggar. Kenyataannya Perempuan dan Anak yang merupakan aset bangsa tersebut sering menghadapi masalah hukum, kurang lebih sekitar 4.000 Perempuan dan Anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain.³

Perempuan dan Anak dalam kondisi demikian disebut dengan Perempuan dan Anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, adapun Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan, dengan klasifikasi: 1) Perempuan dan Anak sebagai saksi; 2) Perempuan dan Anak sebagai korban; dan 3) Perempuan dan Anak sebagai pelaku.

Saat ini, kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tidak hanya di kota besar saja seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan kota – kota besar saja yang terekspos media. Namun

¹ “MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL | SABDAMAS,” accessed November 20, 2021, <http://110.35.83.7/index.php/sabdamas/article/view/1019>.

² “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA | Research Report - Humanities and Social Science,” accessed November 20, 2021, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/view/213>.

³ sumber data diperoleh dari Ditjen Pas, dikutip dari Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, UNICEF/UI, 2009

belakangan ini ramai diperbincangkan kekerasan Perempuan dan Anak yang terjadi di pelosok negeri ini sampai ke desa-desa. Berdasarkan fenomena tersebut, bekerjasama dengan Pemerintah Desa Labuhan Ratu IX, Tim Pengabdian Masyarakat STAI Darussalam Lampung akan mengadakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu IX, yang memfokuskan pada Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

TUJUAN PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM STAI Darussalam Lampung bertujuan sebagai Upaya Preventif dan Represif yang dilakukan terhadap Perempuan dan Anak untuk melindungi hak-hak mereka baik sebagai korban Tindak Pidana KDRT dan menjadikan Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur sebagai Desa yang aman dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga dimasa yang akan datang.

PEMILIHAN SUBJEK DAMPINGAN

Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur merupakan Desa Penyangga Wisata Taman Nasional Way Kambas, merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konversi hutan TNWK. Merupakan Desa Berkembang yang sering menjadi salah satu kawasan wisata Desa yang menarik wisatawan baik lokal maupun Asing.

Tim PKM melakukan pendampingan kepada Keluarga-keluarga di Desa Labuhan Ratu IX yang terindikasi melakukan Kekerasan dalam Keluarga, melakukan penyuluhan kepada keluarga-keluarga baru, serta Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam keluarga, karena yang lebih utama adalah bagaimana melakukan pembinaan terhadap sikap mental dan perilaku agar tidak terjadi trauma terhadap hal tersebut. Yang terpenting dalam kegiatan pembinaan tersebut adalah bagaimana menghilangkan stigma kekerasan yang terjadi terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat kembali dapat melanjutkan hidupnya untuk masa depan yang lebih baik.

KONDISI SUBJEK DAMPINGAN

Masyarakat Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur yang merupakan Desa Penyangga Wisata Taman Nasional Way Kambas, merupakan masyarakat yang heterogen dengan latar belakang suku, pendidikan dan budaya yang berbeda-beda. Yang terkadang menimbulkan berbagai konflik dimasyarakat dan keluarga. Pada hakikatnya keluarga merupakan tempat pertama bagi Perempuan dan Anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana Perempuan dan Anak tinggal, tumbuh, dan berkembang. terlihat sekali bagaimana pentingnya peran keluarga sangat signifikan dalam perkembangan, pembentukan karakter, serta masa depan Perempuan dan Anak.

Bukan hal yang mustahil ketika sebuah keluarga khususnya orangtua yang merupakan elemen awal pembentukan kepribadian Perempuan dan Anak mampu memberikan dan menjalankan peran maupun tanggungjawab secara maksimal akan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggungjawab terhadap agama, nusa, dan bangsa. Sehingga apa yang selama ini dicita – citakan oleh suatu bangsa akan dicapai.

Namun kenyataan di masyarakat seringkali berbanding terbalik dengan harapan ataupun yang dicita – citakan selama ini. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan pembicaraan dewasa ini adalah mengenai kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Kekerasan pada Perempuan dan Anak dapat kita jumpai kapanpun dan dimanapun, baik di kota maupun di desa, di keluarga maupun di lingkungan masyarakat, bahkan saat ini sudah banyak kekerasan pada Perempuan dan Anak yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya bahkan di Desa-desa.

Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Bagaimana tidak, Perempuan dan Anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah justru mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah ke kekerasan fisik maupun verbal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

METODE PENDAMPINGAN YANG DIGUNAKAN

Metode yang digunakan pada pengabdian ini PAR (*Participatory Action Research*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan cara memberikan

pendampingan, Pendampingan, Konseling, Advokasi dan Sosialisasi tentang Undang-undang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dibawah umur. Proses dan bentuk kegiatan ini dilakukan dengan cara pendekatan, Pendampingan kepada Keluarga-keluarga di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, melalui Pemerintahan Desa Labuhan Ratu IX dilakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat serta Penyuluhan-penyuluhan hukum sebagai upaya preventif serta bentuk perlindungan untuk pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap perempuan dan anak dimasa yang akan datang.

LANGKAH-LANGKAH DALAM PENDAMPINGAN

Pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini adalah Tim PKM STAI Darussalam Lampung, Masyarakat, Aparatur Pemerintahan Desa Labuhan Ratu IX serta Masyarakat Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Tim PKM STAI Darussalam Lampung melaksanakan melaksanakan Pendampingan selama 2 (*dua*) bulan di Desa Labuhan Ratu IX, yang diisi dengan kegiatan Sosialisasi Hukum, Konseling dan Advokasi kepada masyarakat Desa Labuhan Ratu IX.

Kegiatan Sosialisasi Hukum / Penyuluhan Hukum dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali, yang menghadirkan Narasumber dari pihak akademisi yaitu Tim PKM (Dosen-dosen STAI Darussalam Lampung) dan pihak Aparatur Pemerintahan Desa Labuhan Ratu IX. Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan kami uraikan sebagai berikut:

Pertama, Pada tanggal 08 Maret 2021 telah diadakan penyuluhan hukum di Balai Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dengan Narasumber dari Tim PKM STAI Darussalam Lampung dengan materi **Sesi I : *Selayang Pandang tentang Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana (Yang disampaikan oleh Ibu Ermanita Permatasari, SH., MH.)***, **Sesi II : *Islam Memandang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah, M.Sy.)***, **Sesi III : *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Yang disampaikan oleh Ibu Ermanita Permatasari, SH., MH)***, **Sesi IV : *Dampak dan Solusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah, M.Sy.)***.



Kedua, Pada tanggal 22 Maret 2021 telah diadakan penyuluhan hukum di Balai Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dengan Narasumber dari Tim PKM STAI Darussalam Lampung dengan materi **Sesi I** : *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Yang disampaikan oleh Ibu Ermanita Permatasari, SH., MH.)*, **Sesi II** : *Dampak dan Solusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah, M.Sy.)*, **Sesi III** : *Konseling dan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan dan Anak yang terindikasi mendapatkan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Yang disampaikan oleh Ibu Ermanita Permatasari, SH., MH. Dan Ibu Siti Fatimah, M.Sy.)*, **Sesi IV** : *Lanjutan : Konseling dan Pendampingan Agama Bagi Perempuan dan Anak yang terindikasi mendapatkan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Yang disampaikan oleh Ibu Ermanita Permatasari, SH., MH. Dan Ibu Siti Fatimah, M.Sy.)*



Ketiga, Pada tanggal 12 April 2021 telah diadakan penyuluhan hukum di Balai Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dengan Narasumber dari Tim PKM STAI Darussalam Lampung dengan materi **Sesi I** : Konseling dan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan dan Anak yang terindikasi mendapatkan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (*Yang disampaikan oleh Ibu Ermanita Permatasari, SH., MH., Ibu Siti Fatimah, M.Sy.*) **Sesi II** : Lanjutan : *Konseling dan Pendampingan Agama Bagi Perempuan dan Anak yang terindikasi mendapatkan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Yang disampaikan oleh Ibu Ermanita Permatasari, SH., MH., Ibu Siti Fatimah, M.Sy.)*.



PEMBAHASAN

Kegiatan Pendampingan, konseling, advokasi dan sosialisasi hukum tentang Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak Dibawah Umur, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur akan adanya payung hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Dalam lingkup keluarga kekerasan yang terjadi kaitannya dengan status dan peran yang berbeda antara suami dan isteri, sehingga bentuk-bentuk kekerasannya bersifat eksploitasi dan dominasi. Perempuan tidak diberi status dan peran sesuai dengan haknya

karena kontrol dalam urusan rumah tangga ada pada suami. Pada kondisi ini suami dengan mudah dapat melakukan kekerasan baik fisik maupun psikologis, karena yang menjadi pedoman tindakan suami adalah kekuasaan (*power*).⁴

Masyarakat memandang kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak ini masih dianggap sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan dari masyarakat luas. Persepsi ini yang terkadang membuat masyarakat menganggap bahwa permasalahan KDRT ini merupakan urusan yang sangat pribadi dan pihak luar (dalam hal pihak keluarga luar, masyarakat dan penegak hukum) tidak patut untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut.

Adapun faktor-faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan KDRT) antara lain :

1) Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, membuat lelaki dan perempuan terpaksa mematuhi peran gender yang dilekatkan masyarakat pada mereka. Suami adalah pemimpin (penguasa) dalam keluarga, isteri adalah milik suami dan berada di bawah pengawasannya. Pengontrolan ini sering menggunakan tindak kekerasan

2) Ketergantungan isteri secara penuh kepada suami. Suami menggunakan ketergantungan ekonomi ini sebagai ancaman jika isteri tidak mengikuti apa yang dikehendaki. Ancaman bisa berwujud tindak kekerasan, tidak memberikan nafkah, perceraian, penguasaan hak asuh anak, penguasaan harta bersama.

3) Pengabaian oleh masyarakat, dan keyakinan yang salah satu tentang kodrat termasuk yang berdasar tafsir agama. Masyarakat menganggap KDRT sebagai urusan internal sehingga tidak berhak campur tangan. Isteri yang saleh adalah isteri yang mampu menjaga aib dan martabat keluarga, termasuk tindak kekerasan yang ditimpahkan kepadanya.

4) Mitos tentang KDRT. Mitos merupakan cerita dalam suatu kebudayaan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran pada masa lalu. Mitos dipercaya oleh masyarakat dan dijadikan rujukan. Pada akhirnya mitos memojokan korban dalam kasus-kasus kekerasan.⁵

⁴ M Sulaeman, S Homzah, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan", Bandung: Refika Aditama, 2010, h.37

⁵ Hadibah Zacrah Wadjo and Astuti Nur Fadillah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA KLIS," *Community*

Dalam hal perlindungan hak terhadap perempuan diharapkan dengan adanya konvensi dan undang-undang untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM. Ditinjau dari padanganan Hak Asasi Manusia, perempuan juga harus mendapatkan keadilan dan rasa aman dalam hidup. Karena hukum pada dasarnya harus mencerminkan keadilan yang menjangkau pihak perempuan yang selama ini dianggap sebagai kaum yang lemah yang senantiasa mendapat perlakuan tidak semestinya. Melalui UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, memperluas definisi KRDT dan korban potensi kekerasan dalam rumah tangga, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya di Indonesia, dan mengakui hak-hak korban.

UU PKDRT ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tetapi pada khususnya perempuan sebab berdasarkan fakta sebagian besar korban adalah perempuan. Pendampingan dalam proses hukum tidak saja didampingi oleh pengacara tetapi juga oleh ahli lain yang bukan pengacara, bahkan pengacara harus berkoordinasi dengan ahli tersebut.

Selain perempuan, anak juga sering menjadi salah satu korban dari KDRT itu sendiri. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak dan tanpa disadari oleh orang tua adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara lisan yang dilakukan secara terus menerus hingga menyebabkan terhambatnya perkembangan pada anak usia dini. Beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya mengancam, memfitnah, menghina, membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada aspek perkembangan yang lain.⁶

Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak

Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (May 20, 2021): 223–27, <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1679>.

⁶ Bonita Mahmud, "Kekerasan Verbal Pada Anak," *AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (March 10, 2020): 689–94, <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i2.667>.

mulia, dan sejahtera. Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Penyelesaian kasus terhadap kekerasan pada perempuan dan anak yang sering menjadi kendala adalah masih ada perspektif dari masyarakat jika itu merupakan urusan lingkup rumah tangga, dimana orang lain tidak ingin ikut campur dalam permasalahan kasus ini. Padahal KDRT merupakan wilayah *public* dan jika terjadi KDRT aparat dan masyarakat berhak masuk dalam wilayah yang selama ini disebut ranah privat.

KESIMPULAN

Dari kegiatan Pendampingan, Konseling, advokasi dan Sosialisasi Hukum yang telah dilakukan oleh tim PKM STAI Darussalam Lampung selama kurang-lebih 2 bulan di Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, membuat masyarakat lebih memahami tentang Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pun tindak pidana lain, dapat memberikan upaya preventif atau pencegahan agar tidak lagi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan menjadikan Desa Labuhan Ratu IX Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, menjadi Desa yang melindungi hak-hak perempuan, menjadi Desa Layak Anak dan Ramah terhadap anak sebagai generasi Bangsa Indonesiannya kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ditjen Pas, “*Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*”, UNICEF/UI, 2009

Mahmud, Bonita. “Kekerasan Verbal Pada Anak.” *AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (March 10, 2020): 689–94. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i2.667>.

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL | SABDAMAS.” Accessed November 20, 2021. <http://110.35.83.7/index.php/sabdamas/article/view/1019>.

Sulaeman, M., & S Homzah. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Refika Aditama.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA | Research Report - Humanities and Social Science.” Accessed November 20, 2021. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/view/213>.

Wadjo, Hadibah Zacrah, and Astuti Nur Fadillah. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA KLIS.” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (May 20, 2021): 223–27. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1679>.